



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI

Nomor : 1 Tahun 1980

tentang

**Peninjauan Kembali Putusan yang telah
Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : 1. bahwa dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 21 dimungkinkan Peninjauan Kembali terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
2. bahwa belum adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 1970 tersebut dan tidak adanya sarana hukum lain yang memungkinkan menampung dan menyelesaikan permasalahan peninjauan kembali sebagai upaya hukum lain yang memungkinkan menampung dan menyelesaikan permasalahan peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang sangat diperlukan;
3. bahwa oleh karena itu, Mahkamah Agung setelah mengadakan rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 19 November 1980, memandang perlu untuk sambil menunggu peraturan perundang-undangan mengenai peninjauan kembali dalam bidang Hukum Acara Perdata dan Pidana, mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. bahwa oleh karena itu, sambil menunggu Undang-undang pelaksanaan No. 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, menganggap perlu untuk menggunakan lembaga "peninjauan kembali" tersebut dengan cara

menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan peraturan tentang jalan pengadilan dalam pemeriksaan peninjauan kembali seperti tersebut dibawah ini;

- Mengingat** : 1. Majelis Mahkamah Agung;
2. Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat kerjanya tanggal 19 November 1980.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970;
2. Pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia No. 1 Tahun 1950.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Peraturan Tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

BAB I

DALAM PERKARA PERDATA

Pasal 1

Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atas dasar alasan-alasan :

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. apabila setelah perkara-perkara diputus, diketemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan.
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
- d. apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan keputusan yang sama satu sama lain bertentangan.
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang satu sama lain bertentangan.

Pasal 2

- (1) Permohonan peninjauan kembali suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan.
- (2) Permohonan dapat diajukan secara tertulis, dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan perkara tersebut atau diajukan langsung ke Mahkamah Agung.
- (3) Apabila pemohon tidak dapat menulis maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut atau Hakim yang ditunjuk olehnya, yang akan membuat catatan tentang permohonan itu.
- (4) Pengadilan tersebut segera mengirimkan surat permohonan atau catatan tentang permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 3

Permohonan itu harus diajukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah terhadap putusan tersebut tidak lagi dapat diajukan perlawanan, banding atau kasasi.

Pasal 4

- (1) Apabila pihak yang bersangkutan meninggal dunia, ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu 3 bulan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Pasal 5

Apabila permohonan peninjauan kembali itu didasarkan atas pemalsuan, kebohongan, tipu muslihat atau penemuan dan bukti-bukti baru, jangka waktu permohonannya adalah sejak hari dimana hal-hal tersebut di atas diketahui kalau hal-hal tersebut di atas harinya dapat dibuktikan secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang bersangkutan dan selanjutnya memeriksa dan memutus perkaranya dengan mengembalikan pihak-pihak dalam keadaan semula.

- (2) Apabila salah satu pihak setelah menerima atau menikmati sesuatu sebagai akibat dari putusan yang bersangkutan maka ia harus mengembalikannya.

Pasal 7

Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Hakim.

Pasal 8

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja.

BAB II

DALAM PERKARA PIDANA

Pasal 9

- (1) Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang mengandung pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atas dasar alasan :
 - a. apabila dalam putusan-putusan yang beralinan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan;
 - b. apabila terdapat suatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan Jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penetrapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.
- (2) Atas dasar alasan yang sama Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang menyatakan suatu perbuatan yang dituduhkan sebagai terbukti, akan tetapi tanpa ketentuan bahwa pernyataan terbukti itu diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pasal 10

- (1) Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis, dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang diajukan sebagai dasar permohonan itu dan

dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau diajukan langsung ke Mahkamah Agung.

- (3) Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan tersebut atau seorang Hakim yang ditunjuk olehnya yang akan membuat catatan tentang permohonan itu.
- (4) Pengadilan itu selekas-lekasnya mengirimkan surat permohonan atau catatan tentang permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 11

Jika Jaksa Agung yang memasukkan permohonan peninjauan kembali maka hal itu selekas mungkin diberitahukan kepada terpidana.

Pasal 12

Jika permohonan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana maka Ketua Mahkamah Agung menyuruh menyerahkan turunan surat putusan dan surat-surat pemeriksaan serta surat-surat bukti kepada Jaksa Agung, yang menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung surat yang berisi kesimpulan mengenai permohonan peninjauan kembali beserta surat-surat tersebut.

Pasal 13

Apabila Mahkamah Agung memandang permohonan peninjauan kembali beralasan, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang bersangkutan dan selanjutnya memutus sendiri perkaranya, jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri terpidana atau saksi oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang ditunjuknya.

Pasal 14

Apabila Mahkamah Agung memandang permohonan peninjauan kembali tidak beralasan, maka Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali itu disertai pertimbangan.

Pasal 15

Apabila permohonan peninjauan kembali mengenai persoalan yang disebut dalam Pasal 9 ayat (1) sub b Mahkamah Agung meminta keterangan dari Jaksa Agung, Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 16

Apabila terpidana meninggal dunia sebelum diajukan permohonan peninjauan kembali, permohonan tersebut dapat diajukan oleh yang berkepentingan termasuk ahli warisnya atau Jaksa Agung.

Pasal 17

Apabila selama pemeriksaan terpidana meninggal dunia, maka pemeriksaan tersebut dilanjutkan setelah Mahkamah Agung menunjuk seorang kuasa khusus.

BAB III BAGIAN UMUM

Pasal 18

Mahkamah Agung memutus pada tingkatan peradilan pertama dan terakhir permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana.

Pasal 19

- (1) Jika permohonan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dianggap beralasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Apabila Mahkamah Agung memandang permohonan peninjauan kembali tidak beralasan, maka Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali itu disertai pertimbangan.

Pasal 20

Mahkamah Agung berwenang meminta segala keterangan dan pertimbangan dari Pengadilan yang bersangkutan, begitu pula dari Jaksa Agung dan dari pejabat lainnya yang diserahkan tugas penyidikan dan penuntutan.

Untuk keperluan ini Mahkamah Agung berwenang pula memerintahkan penyerahan atau pengiriman surat-surat yang bersangkutan dengan perkara-perkara yang akan dipertimbangkan.

Pasal 21

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan kepada Mahkamah Agung baik secara langsung maupun melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB IV
LAIN-LAIN

Pasal 22

Peraturan ini tidak berlaku bagi permohonan peninjauan kembali yang telah diputus.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur akan ditentukan kemudian.

Pasal 24

Peraturan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Desember 1980

MAHKAMAH AGUNG RI,
Ketua,

ttd.

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)

Catatan : Peraturan Mahkamah Agung ini telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982.